

**RINGKASAN HASIL PENELITIAN
(KELOMPOK)**



**PELAYANAN AKTA PERKAWINAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Komparatif Di Kota Medan Dan Kabupaten Samosir)**

Oleh,

Nama	NIP/NPP	NIDN	NO. SERTIFIKAT
Dr. Yana Sahyana, SH, M.Si	19590701.200008.1.001	3401075902	104000215001
Dr. Imelda Hutasoit, M.Kes,M.A	19770523.200212.2.001	3423057701	16134200101232
Dra. Anya Risnawati S.P, M.Si	19681211.199303.2.001	3411126801	17134200104387
Mgs.Ismail, S.Pd, M.Si	196510101997031001	3410106501	
Subiyono, SH, M.Sc. Ph.D	19610217.198503.1.001		
Azizul Ashari	30.1074		
Neng Ira Aryani Badriah	30.0569		
Deden Dzikri Pamuji	30.0533		

**LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama untuk lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) khususnya Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Samosir yang telah memberikan kesempatan dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi yang memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Penulis tentu menyadari bahwa laporan penelitian ini masih belum sempurna dan masih terdapat kekurangan di dalamnya, untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca agar laporan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Demikian, semoga laporan penelitian ini dapat diterima. Terima kasih.

Penulis

**PELAYANAN AKTA PERKAWINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Komparatif Di Kota Medan Dan Kabupaten Samosir)**

**MARRIAGE CERTIFICATE SERVICE IN NORTH SUMATRA PROVINCE
(Comparative Study in Medan City and Samosir Regency)**

Imelda Hutasoit¹, Yana Sahyana², Anya Risnawati², MGS Ismail⁴, Subiyono⁵
^{1,2,3,4,5}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

imeldahutasoit@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pelayanan akta perkawinan determinannya di Disdukcapil Kota Medan dan Kabupaten Samosir. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Teknik analisis data menggunakan model analisis Creswell dengan enam tahapan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan akta perkawinan di Kota Medan dan Kabupaten Samosir berbeda dilihat dari gambaran pelayanan Akta Perkawinan di Kota Medan dan Kabupaten Samosir ini akan dibahas secara komparatif dari pelayanan Disdukcapil Kota Medan dan Kabupaten Samosir. Banyak perbedaan dari pelayanan di Disdukcapil Kota Medan dan Kabupaten Samosir seperti waktu pelayanan di mana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Samosir lebih cepat dengan waktu *one day service* (pelayanan satu hari) sedangkan di Kota Medan selama 15 hari kerja, demikian pula adanya perbedaan dimana semua pelayanan di Disdukcapil Kota Medan gratis sedangkan di Kabupaten Samosir ditetapkan biaya untuk pelayanan khusus di tempat ibadah. Pendistribusian akta perkawinan di Disdukcapil Kota Medan dikirim ke rumah-rumah sekitar Kota Medan sedangkan di Kabupaten Samosir diambil langsung karena pelayanan hanya dilakukan selama 1 hari saja. Di Kabupaten Samosir selain program jemput bola, tersedia juga program pelayanan *Maronan* yang dilakukan di onan (pasar) secara berkala, sedangkan Kota Medan melakukan jemput bola ke tempat-tempat ibadah dan *door to door* ke rumah-rumah. Selain itu, perbedaan ada pada pelayanan melalui aplikasi online di mana di Kota Medan aplikasi SIBISA bisa dijadikan pelayanan online walaupun seringkali *error* sedangkan di Kabupaten Samosir aplikasi SIDOMPAK sudah tidak bisa digunakan karena terkait jaringan dan Disdukcapil lebih banyak melakukan jemput bola ke onan-onan (pasar). Di Kabupaten Samosir adanya pandangan masyarakat bahwa “*anakhonki do hamoraon di au*” (anakku adalah kekayaan bagiku) yang membuat masyarakat melakukan apapun kalau berkaitan dengan kebutuhan anak, sementara di Kota Medan, karena masyarakatnya lebih heterogen maka tidak ada pandangan masyarakat yang berkaitan dengan budaya khusus yang mendukung terhadap cakupan kepemilikan

Akta Perkawinan. Peran ketua adat dan pemuka agama baik di Kota Medan dan Kabupaten Samosir sangat berpengaruh karena banyaknya masyarakat yang melakukan kawin agama dan pemberkatan di gereja dan adanya sosialisasi akan pentingnya akta perkawinan melalui jemaat.

Kata kunci: Pelayanan, Akta Perkawinan, Standar Operasional Pelayanan

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the determinant of marriage certificate services in the Disdukcapil of Medan City and Samosir Regency. Data were collected by interview, observation and documentation techniques. Informants were determined by purposive sampling and snowball techniques. The data analysis technique uses the Creswell analysis model with six stages of analysis. The results of the study show that the marriage certificate service in Medan City and Samosir Regency is different. From the description of the marriage certificate service in Medan City and Samosir Regency, this will be discussed comparatively from the Disdukcapil services in Medan City and Samosir Regency. There are many differences from services at the Disdukcapil in Medan City and Samosir Regency such as service time where the Disdukcapil service for Samosir Regency is faster with one day service, while in Medan City it is 15 working days, as well as there are differences where all services at Disdukcapil The city of Medan is free of charge, while in Samosir Regency a fee for special services at worship places. The distribution of marriage certificates in the Medan City Disdukcapil was sent to houses around Medan City, while in Samosir Regency they were taken directly because the service was only carried out for 1 day. In Samosir Regency, in addition to the ball pick-up program, there is also a *Maronan* service program which is carried out at *onan* (markets) on a regular basis, while the City of Medan picks up balls to places of worship and door to door to homes. In addition, the difference is in services through online applications where in Medan City the SIBISA application can be used as an online service even though there are often errors while in Samosir Regency the SIDOMPAK application cannot be used anymore because it is related to the network and Disdukcapil is more likely to pick up balls at the market. In Samosir Regency, there is a public view that "*anakhonki do hamoraon di au*" (my child is wealth for me) which makes people do anything when it comes to children's needs, while in Medan City, because the community is more heterogeneous, there are no community views related to specific culture. which supports the scope of marriage certificate ownership. The role of traditional leaders and religious leaders in both Medan City and Samosir Regency is very influential because many people carry out religious marriages and blessings in churches and there is socialization of the importance of marriage certificates through the congregation.

Keywords: Service, Marriage Certificate, Service Operational Standards

Pendahuluan

Pengurusan akta perkawinan hanya diperuntukkan bagi penduduk non Islam, sedangkan untuk penduduk yang beragama Islam, pencatatan akan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dengan langsung diterbitkan melalui Buku Nikah. Dengan demikian besarnya jumlah penduduk non Islam pada suatu wilayah akan menjadi tanggung jawab yang besar pula dalam memberikan pelayanan akta perkawinan. Akta perkawinan ialah dokumen penting yang menunjukkan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan sah dan telah mendokumentasikan peristiwa perkawinan tersebut dengan pasangannya. Agar pernikahan diakui oleh negara dan sah secara hukum, pasangan suami istri harus melakukan pencatatan perkawinan demi mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan memiliki kekuatan hukum karena di dalamnya dilegalisasi oleh pejabat umum dan tercatat secara resmi di dokumen milik negara. Ketika pernikahan memiliki kekuatan hukum melalui kepemilikan akta perkawinan, maka akan memberikan kepastian kepada seorang istri untuk mendapatkan haknya secara penuh guna memberikan kesejahteraan kepada anak-anaknya, menjamin hak waris, dan juga akan memudahkan dalam mengurus hak asuh anak jika suatu saat akan bercerai dan membantu pemerintah dalam upaya menertibkan dokumen kependudukan serta sebagai bentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan khususnya pendataan dokumen Akta Perkawinan.

Namun ternyata masih banyak penduduk yang belum mencatatkan perkawinannya, terlihat dari data pada Data Agregat Kependudukan semester II Tahun 2021 diketahui bahwa cakupan kepemilikan akta perkawinan di Kota Medan dan Kabupaten Samosir. menunjukkan bahwa di Kota Medan jumlah penduduk status kawin yang belum memiliki akta perkawinan sebanyak 687.207 jiwa dengan persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 38,48%. Sementara di Kabupaten Samosir jumlah penduduk status kawin yang belum memiliki akta perkawinan sebanyak 17.609 jiwa dengan persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan sebesar 66,06%. Angka tersebut menunjukkan

bahwa di Kota Medan cakupan kepemilikan akta perkawinan masih cukup kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Samosir.

Rendahnya cakupan kepemilikan akta perkawinan kemungkinan adanya kesulitan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencatatan kependudukan di Kota Medan karena masyarakat hanya melangsungkan perkawinan secara hukum adat serta secara agama dan menyelenggarakan resepsi pernikahan untuk membuktikan bahwa pasangan tersebut sudah menikah, sehingga masyarakat merasa bahwa tidak perlu lagi melaporkan peristiwa perkawinannya pada Disdukcapil, bahkan berpikir apabila telah melakukan pernikahan yang cukup lama serta memiliki keturunan dari sebuah perkawinan berarti sudah cukup untuk anggapan mengenai status pernikahan di Kartu Keluarga dan cukup sebagai bukti bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Dalam hal ini terbukti masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan ada pula anggapan mereka tentang rumitnya proses pengurusan akta perkawinan.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk membandingkan dan menganalisis pelayanan dalam kepenilikan akta perkawinan di Disdukcapil Kota Medan dan Kabupaten Samosir, khususnya yang diakibatkan oleh persepsi masyarakat dalam kesadarannya untuk memiliki akta perkawinan yang di akibatkan dari adat yang kuat sehingga kawin adat banyak dilakukan tanpa adanya pemberkatan dari gereja. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggali serta memahami gambaran makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pengumpulan materia audio dan visual. Sementara pemilihan informan dilakukan atas pertimbangan tertentu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Teknik analisis

data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis metode penelitian komperatif dengan menggunakan model analisis *Spradley*, yaitu model analisis data kualitatif yang mengemukakan empat tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu: analisis domain, analisis taksonomik, analisis komponensial, dan analisis tema kultural (Bungin, 2007).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelayanan akta perkawinan yang di lakukan oleh Disdukcapil Kota Medan dan Kabupaten Samosir dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan banyak permasalahan dimana persepsi masyarakat masih rendah karena banyak masyarakat yang melalukan kawin adat tanpa adanya pemberkatan di gereja sehingga syarat untuk membuat akta perkawinan menjadi terhambat dan determinan dari cakupan akta perkawinan belum mencapai target yang di harapkan selain itu juga pelayanan secara *online* pun banyak kendalanya karena selain jaringan juga aplikasinya sering *error*. LAN dalam Hardiansyah (2018:66) mengatakan bahwa tentang kriteria pelayanan publik, antara lain meliputi : Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan, Ketepatan waktu, dan Kriteria kuantitatif.

A. Pelayanan Akta Perkawinan di Kota Medan dan di Kabupaten Samosir

Gambaran pelayanan Akta Perkawinan di Kota Medan dan Kabupaten Samosir ini akan dibahas berdasarkan komperatif dari pelayanan manual dan dengan menggunakan aplikasi tetapi dalam pelaksanaannya banyak permasalahan baik pelayanan di Disdukcapil Kota Medan dan Kabupaten Samosir. Banyak perbedaan dari pelayanan di Disdukcapil Kota Medan dan Kabupaten Samosir seperti waktu pelayanan di mana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Samosir lebih cepat dengan waktu *one day service* (pelayanan satu hari) sedangkan di kota Medan selama 15 hari kerja, demikian pula adanya perbedaan dimana semua pelayanan di Disdukcapil Kota Medan gratis sedangkan di Kabupaten Samosir ditetapkan biaya melalui surat edaran bupati yaitu Rp. 340.000,- untuk lokasi diluar Kecamatan Pangururan dan Rp. 140.000,- untuk di dalam Kecamatan Pangururan.

1. Kesederhanaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir mewujudkan indikator Kesederhanaan dengan menyediakan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang cukup sederhana dengan hanya melewati 5 alur dengan waktu proses pelayanan hanya 1 hari, pelayanan yang sederhana dengan tidak menjadikan surat pengantar sebagai persyaratan, pelayanan yang solutif dimana petugas selalu berupaya memberikan solusi dalam pelayanan, dan pelayanan di rumah petugas dimana penduduk dapat menitipkan dokumen di rumah petugas untuk kemudian diproses. Dengan demikian indikator kesederhanaan sudah dapat diwujudkan. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mewujudkan indikator kesederhanaan melalui ketersediaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang cukup sederhana dengan hanya melewati 5 alur dengan waktu proses pelayanan hanya 15 hari, pelayanan yang sederhana dengan tidak menjadikan surat pengantar sebagai persyaratan,

2. Kejelasan dan Kepastian

Indikator Kesederhanaan diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir melalui ketersediaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dengan alur dan waktu yang jelas dan adanya kepastian persyaratan dalam pengurusan Akta Perkawinan. Dengan demikian indikator kesederhanaan sudah dapat diwujudkan. Dalam mewujudkan indikator yang sama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang menyediakan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dengan alur dan waktu yang jelas meskipun lama dan adanya kepastian persyaratan dalam pengurusan Akta Perkawinan.

3. Keamanan

Ketersediaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) juga mendukung indikator Keamanan, namun dalam hal ini berkaitan dengan SOP yang dapat menjamin alur dan waktu pelayanan. Selain ketersediaan SOP, adanya kepastian persyaratan dalam pengurusan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir juga mendukung dalam mewujudkan

pelayanan yang baik melalui indikator keamanan. Dalam upaya mewujudkan indikator keamanan. Dalam pelayanan Akta Perkawinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyediakan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang menjamin alur dan waktu pelayanan meskipun waktunya panjang, adanya kepastian Persyaratan dalam pengurusan Akta Perkawinan, melakukan kerjasama dengan PT POS Indonesia.

4. Keterbukaan

Indikator Keterbukaan telah diwujudkan dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir. Hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan, adanya kerjasama dengan dalam pemberian informasi dan penyerahan formulir, serta adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam menjaring pasangan yang belum memiliki Akta Perkawinan melalui pelayanan terintegrasi. Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mewujudkan indikator keterbukaan melalui Sosialisasi tentang pentingnya Akta Perkawinan dan kolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan serta kolaborasi dengan pemuka agama di tempat-tempat ibadah.

5. Efisiensi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir telah memberikan pelayanan secara terintegrasi sehingga apabila penduduk akan mengurus Dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran dan belum mencatatkan perkawinannya, maka pengurusan akan dilakukan bersamaan dengan Akta Perkawinan. Selain itu dinas terkait juga telah menetapkan persyaratan dalam mengurus Akta Perkawinan. Kedua upaya tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan indikator efisiensi dalam memberikan pelayanan yang baik. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mewujudkan indikator efisiensi melalui pelayanan terintegrasi dan persyaratan yang jelas dalam pengurusan Akta Perkawinan.

6. Ekonomis

Indikator Ekonomis diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir melalui Pelayanan gratis pada setiap tempat pelayanan yang disediakan, dengan adanya pelayanan jemput bola yang memberikan pelayanan dengan langsung di tempat penduduk tinggal, serta adanya pelayanan di tempat ibadah atas permintaan penduduk yang membutuhkan dengan biaya tertentu. Ketiga jenis pelayanan tersebut dapat menunjukkan terpenuhinya indikator Ekonomis dalam pemberian pelayanan. Dalam mewujudkan indikator yang sama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melakukan pelayanan gratis.

7. Keadilan

Pelayanan jemput bola yang memberikan pelayanan bagi penduduk dengan semua kondisi dan program pelayanan *Maronan* yang memberikan pelayanan di tempat penduduk berkumpul, telah menunjukkan bahwa indikator keadilan dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir telah diupayakan dalam rang memberikan pelayanan yang baik. Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mewujudkan indikator keterbukaan melalui Pelayanan Jemput Bola.

8. Ketepatan Waktu

Indikator Ketepatan Waktu diwujudkan dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir melalui proses pengurusan Akta Perkawinan yang hanya membutuhkan waktu 1 hari saja dan adanya program pelayanan *Maronan* yang dilakukan secara terjadwal. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan belum dapat mewujudkan indikator Ketepatan Waktu yang dapat dilihat melalui program pelayanan di luar jam kantor waktu pengurusan Akta Perkawinan yang Panjang

9. Kriteria Kuantitatif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir selama

tahun 2021 terdapat 30 pencatatan perkawinan yang dilayani melalui kegiatan pelayanan akta perkawinan di Gereja, tidak adanya keluhan terhadap pelayanan yang diberikan dan waktu pengurusan akta perkawinan yang hanya satu hari telah mendukung dalam indikator Kriteria Kuantitatif. Namun di sisi lain, untuk penggunaan perangkat modern untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat belum dapat diwujudkan, karena aplikasi DOMPAK sudah tidak digunakan oleh penduduk karena berbagai kendala. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menunjukkan indikator efisiensi melalui waktu pengurusan akta perkawinan yang Panjang, jumlah pencatatan perkawinan, adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan, dan pelayanan digital yang sering *error*.

B. Determinan Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan di Kota Medan dan di Kabupaten Samosir

Kesimpulan terkait determinan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan di Kota Medan dan Kabupaten Samosir ini akan dibahas berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi cakupan kepemilikan Akta Perkawinan yaitu kualitas pelayanan, pandangan masyarakat serta peran tokoh agaman dan adat.

1. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa determinan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Samosir pada aspek Kualitas Pelayanan adalah adanya prosedur pelayanan yang sederhana, jelas, solutif dan terintegrasi dengan kepastian persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus Akta Perkawinan. Di samping itu, adanya program pelayanan *Maronan*, Jemput Bola, pelayanan di tempat ibadah dengan biaya tertentu, pelayanan gratis di tempat pelayanan yang disediakan dan pelayanan jemput bola, adanya kerja sama dengan desa dan Dinas Kesehatan juga turut serta dalam mengoptimalkan pelayanan. Sementara komitmen dalam memberikan pelayanan Akta Perkawinan yang hanya 1 hari telah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Namun dalam hal digitalisasi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir belum dapat mewujudkannya karena pelayanan dokumen kependudukan DOMPAK

tidak berjalan. Sementara di Kota Medan diketahui bahwa determinan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada aspek Kualitas Pelayanan adalah adanya prosedur pelayanan yang sederhana, jelas, gratis, pelayanan jemput bola, terintegrasi dengan kepastian persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus akta perkawinan dan ketersediaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang jelas. Di samping itu, adanya kerjasama dengan PT POS Indonesia, kolaborasi dengan *stakeholder* terkait dan program pelayanan di luar jam kantor untuk sosialisasi pentingnya akta perkawinan turut mendukung dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan. Namun waktu pengurusan Akta Perkawinan yang panjang dan Pelayanan digital yang masih sering *error* menjadi penghambat.

2. Pandangan Masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat menjadi salah satu determinan dalam cakupan akta perkawinan di Kabupaten Samosir. Hal ini terlihat dari adanya pandangan masyarakat bahwa “*anakhonki do hamoraon di au*” (anakku adalah kekayaan bagiku) yang membuat masyarakat melakukan apapun kalau berkaitan dengan kebutuhan anak, sehingga saat pembuatan Akta Perkawinan dipersyaratkan dalam pembuatan Akta Kelahiran maka biasanya masyarakat akan responsif dalam memenuhi atau mengurusnya. Sementara di Kota Medan, karena masyarakatnya lebih heterogen maka tidak ada pandangan masyarakat yang berkaitan dengan budaya khusus yang mendukung terhadap cakupan kepemilikan Akta Perkawinan. Pandangan masyarakat Kota Medan terhadap pentingnya akta perkawinan masih kurang tetapi dengan adanya kebutuhan untuk kepentingan seperti sekolah anak dan pekerjaan bahkan untuk kepentingan perceraian, maka mereka berusaha untuk mengurus dokumen Akta Perkawinan ketika dibutuhkan.

3. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memegang peranan yang penting dalam meningkatkan cakupan akta perkawinan. Hal tersebut dimungkinkan karena perkawinan dilakukan di rumah ibadah yang dipimpin oleh

pemuka agama. Karena di Kabupaten Samosir penduduknya 99% adalah beragama Kristen dan Katolik, maka peran pendeta dan Pastur sangat strategis dalam menghimbau dan mendukung dalam pengurusan Akta Perkawinan. Sama halnya dengan Kabupaten Samosir, di Kota Medan tokoh agama dan tokoh adat juga memegang peranan penting dalam cakupan kepemilikan Akta Perkawinan. Peran penting tokoh adat sangat kuat karena banyak masyarakat Kota Medan yang masih melakukan kawin adat dan tokoh adat inilah yang menikahkan pasangan pengantin setelah selesai menikah baru dibuatkan surat yang di tandatangani oleh lurah sebagai orang yang bertanggungjawab di daerah tersebut, namun peran tokoh agama lebih kuat dibandingkan dengan tokoh adat dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan rekomendasi sebagai berikut.

Rekomendasi Terkait Substansi

1. Terkait pelayanan akta perkawinan di Kota Medan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut.
 - a. Pelayanan akta perkawinan di Kota Medan dalam kriteria ketepatan waktu cukup panjang prosedurnya, diharapkan dengan adanya pemangkasan waktu dan birokrasi yang tidak terlalu lama sehingga bisa lebih efisien dan efektif bagi masyarakat yang sedang membutuhkan secara cepat.
 - b. Peningkatkan kualitas pelayanan aplikasi SIBISA diharapkan bisa di perbaiki lagi aplikasinya untuk lebih memudahkan, cepat dan efisien dalam pelayanan.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan diharapkan lebih banyak berkolaborasi dengan kelurahan dan para pemuka adat untuk memotivasi pasangan yang sudah menikah secara adat dilanjutkan dengan pemberkatan di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya.

2. Secara umum pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Samosir sudah cukup baik meskipun dengan keadaan yang sederhana dan seadanya, namun perlu diberikan rekomendasi untuk meningkatkan lagi pelayanan Akta Perkawinan yaitu sebagai berikut.
 - a. Dalam hal pelayanan digital, Dinas Kependudukan Kabupaten Samosir masuk perlu melakukan peningkatan pelayanan melalui pengaktifan kembali aplikasi DOMPAK dan menyiapkan SDM yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.
 - b. mengingat peran tokoh adat juga penting dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan, maka perlu kiranya melakukan sosialisasi kepada para tokoh adat agar turut dalam mendukung upaya peningkatan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan rekomendasi bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya guna mengkaji mengenai fenomena pelayanan Akta Perkawinan lainnya di Kota Medan dan Kabupaten Samosir dalam variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Arikunto Suharsimi 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Creswell John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* United States of America: SAGE Publications, Inc
- Creswell. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. 2016. *Tertib Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Cempaka Putih
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- _____. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Mathori, Moh. 2006. *Melestarikan Kebahagiaan Dalam Perkawinan*. Semarang. CV. Aneka Ilmu
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta; Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS

Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri

Walgito, Bimo. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset

Jurnal

Susanti, Dyah Octorina dan Siti Nur Shoimah. 2017. *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*.

Rachmadi Usman. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*

Darman dan Mayana Andi Hasan. 2017. *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan Di Desa Koja Doi*

Sumber Lain

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. 2022. *Data Agregat Kependudukan (DAK) Provinsi Sumatera Utara Semester 2 Tahun 2021*. Medan: Disdukcapil Sumatera Utara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir. 2021 (<http://satudata.samosirkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-di-kabupaten-samosir>)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir. 2021 Profil Kependudukan Kota Medan. Medan: Disdukcapil Kota Medan

Pemerintah Kota Medan. 2013. Sejarah Kota Medan <https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html>

Resmin Wayan, Sakban Abdul & Resmayani Ni Putu Ade. 2020. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. Vol. 4 No. 1. P-ISSN: 2614-5251 e-ISSN : 2614-526X Selaparang.

Peraturan Perundangan

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatebn Samosir

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang *Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang *Administrasi Kependudukan*

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang *Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Dan Pemanfaatan Data Kependudukan*

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.*